



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional
: No. 20 Tahun 2003
UU Tentang Pemerintahan Daerah
: No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI
: No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: No. 26/VI/1999
Peraturan Daerah
: No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 036/1.851.4 Tanggal 9 Januari 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada
Nama Lembaga
J l a m a t

: LKQP ALIQA SYALON
: Jl. Lebak Sari No. 45

: Kelurahan Cijantung
: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Kecamatan Pasar Rebo

Rp 006 Rp 02

Rumpun Pendidikan
Jenis Pendidikan
Peminfil / Penyelenggara
Penanggung Jawab Pendidikan
Talap

: Kerenmatanggian
: Tata Rias Kecantikan Kulit
: Nur Aida, S.Pd, MCM
: Nur Aida, S.Pd, MCM
: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku berhitung mulai tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 9 Januari 2016



Jakarta, 9 Januari 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur
Drs. H. Budiana, M.M.
NIP.196112161982021003